



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2024/MS.Jth**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Muliana binti Mukhtar**, tempat dan tanggal lahir/Uteun Bayu, 11 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Suka Mulya, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Samsul Anwar bin Zakaria**, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar, 20 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Suka Mulya, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti tertulis Penggugat

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari itu juga dengan

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 227/Pdt.G/2024/MS.Jth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/06/II/2013, tertanggal 26 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2,5 tahun dan terakhir tinggal bersama di ruko di Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar selama kurang lebih 6 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama Putri Balqis binti Samsul Anwar usia 10 tahun, Nur Aini binti Samsul Anwar usia 8 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sejak tahun 2013 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dipicu oleh sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat yaitu memukul Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dimana nafkah lahir jarang diberikan sedangkan nafkah batin tidak pernah diberikan lagi sejak sekitar bulan Juni 2023, Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat pada tanggal 19 April 2024 namun Tergugat tidak mau mengakuinya, pada bulan April Tergugat dan abang Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat sehingga Penggugat harus dirawat di rumah sakit dan harus melakukan operasi yang kekerasan tersebut dilakukan di depan anaknya, selama menikah Penggugat dan Tergugat ada membeli sebidang tanah rumah, 2 (dua) petak tanah kebun, 2 (dua) unit sepeda motor, tabungan bank dengan nominal Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah),

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan anak dengan nominal Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan semuanya dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Samsul Anwar bin Zakaria) terhadap Penggugat (Muliana binti Mukhtar);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  1. Putri Balqis binti Samsul Anwar, lahir tanggal 05 Maret 2014;
  2. Nur Aini binti Samsul Anwar, lahir tanggal 22 April 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
  3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fadhliha, S.Sy) tanggal 24 Juni 2024, ternyata mediasi berhasil damai sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh atas kedua anak yang masing-masing bernama Putri Balqis binti Samsul Anwar, lahir tanggal 05 Maret 2014 dan Nur Aini binti Samsul Anwar, lahir pada tanggal 22 April 2016 jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tanpa mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak. Apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak-anak tersebut;
4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak-anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1 melalui Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon agar Hakim menguatkan kesepakatan damai hasil mediasi tersebut ke dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat atas gugatan tersebut pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tinggal bersama terakhir di ruko Lembah Seulawah;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 akan tetapi yang sebenarnya terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa benar Tergugat telah melakukan kekerasan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan yang sebenarnya Penggugat ada memberi nafkah kepada Penggugat dan terakhir nafkah yang diberikan pada tahun 2023 namun Tergugat tidak ingat lagi bulannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mentalak Penggugat, pada saat itu Penggugat sedang main HP di kamar dan saat Penggugat tidur, Tergugat mengambil HP Penggugat dan kemudian Tergugat menelpon ibu Penggugat dan mengatakan kalau Penggugat sering main HP dan menghubungi pria lain;
- Bahwa Tergugat ada melakukan kekerasan dengan memukuli Penggugat dengan tangan lebih dari 1 (satu) kali karena emosi di bulan April 2024 dan ada membeli tanah, 2 (dua) unit sepeda motor, tabungan bank, tabungan anak, adapun harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Penggugat sudah minta cerai pada saat hamil anak pertama pada awal tahun 2024 karena Tergugat tidak ada perhatian, Tergugat berkata kasar pada saat usia hamil 6-7 bulan serta pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pernah juga dimediasi oleh keluarga karena Tergugat kasar terhadap anak;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya mengajukan duplik secara lisan yang intinya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muliana NIK 1106145111920001 Tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/06/II/2013 Tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsul Anwar Nomor 11061422011040001 Tanggal 04-01-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

## B. Saksi

1. Syahrizat binti Usman Ali, tempat dan tanggal lahir/Ulee Glee, 14 Juli 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Suka Mulya, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana mempunyai hubungan sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir dan ketidakharmonisan tersebut dipicu oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak mau bertanggung jawab menafkahi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mencari nafkah dengan berjualan kripik di Saree Lembah Seulawah;
  - Tergugat suka memukuli Penggugat, Tergugat suka menampar Penggugat bahkan pernah menendang Penggugat ditempat jualan keripik pada saat Penggugat dan Tergugat di warung atau kedai;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa pada akhir tahun 2023 Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dan saat itu anak-anak tinggal bersama saksi selaku ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah hari raya idul fitri tanggal 19 Mei 2024 Tergugat menelpon Penggugat dengan mengatakan jika-lau Tergugat sudah menceraikan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat gampong namun upaya damai tersebut, tidak berhasil;

2. Ade Epriasi bin Usman, lahir pada tanggal, 10 Januari 1987, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Gampong Suka Mulya Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mempunyai hubungan sebagai Paman Penggugat;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi terhadap kondisi rumah tangganya menerangkan Tergugat berseingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta anak-anaknya sudah lebih 6 (enam) bulan dan Tergugat pernah memukuli Penggugat berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi melalui HP ;
- Bahwa saksi ikut terlibat mendamaikan serta merukunkan Penggugat dengan Tergugat; di rumah dan di meunasah gampong;

Bahwa pihak Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan dan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Zulkifli bin Syamaun, tempat dan tanggal lahir/Grong, 17 Agustus 1979, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mempunyai hubungan sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat terkait Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain dengan HP milik Penggugat oleh karena Tergugat cemburu yang pada akhirnya Tergugat mengambil HP tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam rumah tangga sejak 3 (tiga) tahun yang lalu disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pernah suatu malam Tergugat menelpon saksi dengan mengatakan jika Penggugat datang ke kebun Tergugat minta HPnya dikembalikan namun Tergugat marah sambil memukuli Penggugat;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faisal bin Zakaria, tempat dan tanggal lahir/Alue, 26 Juli 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Weu Keuraweung, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana mempunyai hubungan sebagai abang kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah memukuli Penggugat di kebun setelah dipanggil ke Meunasah bersama-sama Tergugat
- Bahwa alasan Tergugat memukuli Penggugat tersebut disebabkan oleh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang berasal dari beureunun dan perselingkuhan tersebut diketahui oleh Tergugat ;

Bahwa tahap sidang selanjutnya adalah kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat tersebut dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi sebagaimana laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Fadhlia, S.Sy pada tanggal 24 Juni 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk didamaikan dalam rangka mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata gugatan tersebut merupakan perkara Cerai Gugat yang termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 8 Rv. dinyatakan syarat diterima suatu gugatan ialah apabila dalam gugatan tersebut telah memuat identitas para pihak juga telah memuat Fundamentum petendi (posita) serta telah memuat *petitum* (tuntutan), oleh sebab itu bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan yang tepat yaitu Mahkamah

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Jantho dan dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak juga telah memuat *Fundamentum Petendi* (posita) serta telah memuat Petitum (tuntutan), oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat yaitu memukuli Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dimana nafkah lahir jarang diberikan sedangkan nafkah bathin tidak pernah diberikan lagi sejak sekitar bulan Juni 2023, Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat pada tanggal 19 April 2024 namun Tergugat tidak mau mengakuinya serta puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban maupun dupliknya secara tertulis, Tergugat mengakui dan membantah sebagian membantah sebagian dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun yang diakui oleh Tergugat adalah yang berkenaan dengan adanya kebenaran peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat juga mengakui telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat selain itu juga Tergugat mengakui dirinya telah pisah tempat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah terhadap dalil-dali gugatannya dan mengakui sebagian lainnya namun oleh karena perkara ini adalah terkait perceraian maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga yang menerangkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Suka Mulia, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dengan memperhatikan ketentuan bunyi Pasal

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Penggugat merupakan penduduk yang terdaftar dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta perkara tersebut secara *relative competency* merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah Jantho dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat dan paman

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu Syahrizat bin Usman Ali dan Ade Epriasi bin Usman, keduanya telah memberikan keterangan atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis serta keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya selain itu Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi pertama dan cukup mendengar dari pengaduan Penggugat oleh saksi kedua (*testimonium de auditu*) dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu Zulkifli bin Syamaun dan Faisal bin Zakaria keduanya memberikan keterangan atas terjadinya kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta dengan mendengar cerita atau pengaduan dari Tergugat (*testimonium de auditu*) dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil jawaban yang hendak

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut merupakan cerai dengan alasan *syiqoq*, maka dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat An-nissa Ayat (35) yang berbunyi sebagai berikut :

**وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا**

Artinya : "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami - istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui", dan jika dihubungkan dengan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses perdamaian dalam menyelesaikan konflik rumah tangga diantara keduanya dengan cara melibatkan kedua belah pihak keluarga masing-masing, ketentuan tersebut juga telah sesuai serta dilandasi dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian secara *yuridis formil* gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2013 dan pernikahannya

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu juga Tergugat melakukan kekerasan dengan memukuli Penggugat karena cemburu Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui HP Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak bulan Nopember 2023;

5. Bahwa penyelesaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di damaikan oleh pihak aparat gampong setempat serta keduanya telah di mediasi oleh mediator hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan pula sebab perselisihan serta pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mampu untuk menafkahi Penggugat, oleh sebab itu Tergugat dinilai telah mengabaikan kewajibannya sebagai suami adalah menafkahi Penggugat sebagai istrinya dengan demikian hal tersebut sebagai pemicu retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz: II halaman : 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”*;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama di di bidang perkawinan yang berbunyi; “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa atas ketentuan Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tersebut serta dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah mengalami pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Nopember 2023 dipicu oleh adanya KDRT yang bersifat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan sabda Rasulullah saw dalam sebuah riwayat sebagai berikut:

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



**"La dhrara wa la dhirara"**

Yang artinya : *Tidak boleh membuat mudharat bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudharatkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim memandang lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dilanjutkan guna menghindari timbulnya kemudharatan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan, dan tidak melawan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai sebagai pokok perkara, Penggugat di dalam gugatannya juga mengajukan gugatan assesor atau tambahan terkait hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Fadhlia, S.Sy pada tanggal 24 Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagaimana tersebut di bawah ini mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak

**Pasal 1**

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;

Bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh atas kedua anak yang masing-masing bernama Putri Balqis binti Samsul Anwar, lahir tanggal 05 Maret 2014 dan Nur Aini binti Samsul Anwar, lahir pada tanggal 22 April 2016 jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

**Pasal 2**

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tanpa mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak. Apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak-anak tersebut;

### Pasal 3

Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak-anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1 melalui Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri;

### Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon agar Hakim menguatkan kesepakatan damai hasil mediasi tersebut ke dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

### Pasal 5

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai gugat pihak kesatu dan putusan pengabulan cerai gugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dalam upaya mediasi tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pasal 27 ayat (1), (2) dan 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian kesepakatan damai tersebut mengikat secara hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi merupakan sumber hukum perikatan dari sebuah perjanjian sebagaimana maksud pasal 1233 KUH Perdata ;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya kesepakatan damai atas gugatan hak asuh anak dalam upaya mediasi maka oleh karena itu hasil kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Samsul Anwar bin Zakaria) terhadap Penggugat (Muliana binti Mukhtar);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama :
  - 3.1. Putri Balqia binti Samsul Anwar, lahir pada tanggal 05 Maret 2014;
  - 3.2. Nuraini binti Samsul Anwar, lahir pada tanggal 22 April 2016;

di bawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal usia 21 (dua puluh satu) tahun dan kepada Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tanpa mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1446

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah<sub>1</sub> oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Amna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

D.t.o

**Arsudian Putra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

D.t.o

**Khairul Amna, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00        |
| 2. Proses      | Rp. 164.000,00       |
| 3. Panggilan   | Rp. 400.000,00       |
| 4. PNBP        | Rp. 20.000,00        |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00         |
| 6. Meterai     | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya  
Diberikan untuk dan atas permintaan Penggugat  
Kota Jantho, 01 Agustus 2024  
Panitera

**Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.**

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)